

Ketentuan Pembimbingan Mahasiswa

Program Studi Elektronika dan Instrumentasi

A. Pembimbing Akademik

Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditunjuk Program Studi untuk melaksanakan pembimbingan/pendampingan pada mahasiswa dalam pengaturan strategi pengambilan mata-mata kuliah untuk mencapai syarat kelulusan sebagai Sarjana sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

B. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

1. MBKM adalah program pemberian kredit pembelajaran maksimum 20 SKS/semester sampai dengan maksimum 3 semester, dari kegiatan di luar Program Studi.
2. MBKM dapat diambil oleh mahasiswa semester 5-7.
3. MBKM dibimbing oleh Dosen Pembimbing Akademik.

C. Kerja Praktik

1. Kerja Praktik adalah mata kuliah wajib 3 SKS yang dilaksanakan untuk mendapatkan pengalaman kerja di lingkungan industri.
2. Kredit Kerja Praktik dapat disetarakan dalam program MBKM yang memberikan pengalaman kerja di lingkungan industri.
3. Kerja Praktik dibimbing oleh Dosen Pembimbing Akademik.
4. Batas Minimal mengambil Kerja Praktik 80 SKS.

D. Tugas Akhir

1. Tugas Akhir 9 SKS yang terbagi dalam 3 mata kuliah berurutan Seminar, Proposal, dan Skripsi dapat diambil di semester genap maupun gasal.
2. Masing-masing mahasiswa mendapat Pembimbing Utama yang sama untuk semua mata kuliah Tugas Akhir.
3. Dengan permintaan dan/atau persetujuan mahasiswa, Pembimbing Utama dapat mengusulkan penugasan Pembimbing Kedua untuk mahasiswa yang dibimbingnya.
4. Pembimbing Kedua Proposal otomatis menjadi Pembimbing Kedua Skripsi.
5. Mata kuliah Seminar dapat diambil mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 80 SKS. Pembimbing Seminar otomatis menjadi pembimbing Proposal dan pembimbing Skripsi.
6. Pengajuan Pembimbing Utama Tugas Akhir dan minat penelitian dilakukan setelah mahasiswa berdiskusi dengan calon pembimbing yang bersangkutan. Pembimbing yang diajukan mahasiswa akan mendapat prioritas penugasan pembimbingan pada mahasiswa yang bersangkutan pada rapat penetapan pembimbing Tugas Akhir.
7. Rapat penetapan pembimbing dilakukan minggu pertama setelah mahasiswa KRS, dan bimbingan dilakukan setelah rapat pembimbing di berlakukan.
8. Dengan alasan yang dapat diterima Program Studi serta persetujuan dari Pembimbing Utama atau Ketua Program Studi, mahasiswa dapat mengajukan perubahan Pembimbing Utama dan/atau Pembimbing Kedua.